



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 03 Agustus 2023

Halaman: 1

Wanita Pencopet HP Wisatawan Ngaku Sudah 10 Kali Dipenjara

Keluyuran di kawasan Malioboro, 2 pelaku dibekuk polisi usai terekam CCTV



Pelaku pencopetan di kawasan Malioboro dan barang bukti saat diamankan di Polresta Yogyakarta.

YOGYA (MERAPI)- Dua orang ibu rumah tangga berinisial IK warga Ngampilan Yogyakarta dan S asal Surabaya diamankan Satreskrim Polresta Yogyakarta usai mencopet HP wisatawan di kawasan Malioboro Yogya. Salah satu pelaku bahkan mengaku sudah 10 kali masuk penjara dengan kasus yang sama.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Archye Nevadha SIK mengatakan, terungkapnya kasus itu berawal dari adanya laporan masyarakat terkait tindak pidana pencurian di Kawasan Malioboro, Minggu (26/7) malam.

Mendapat laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV dan pemeriksaan saksi-saksi di lapangan. Hasilnya, polisi berhasil mengidentifikasi dua terduga pelaku yang berkeliraran di Kawasan Malioboro Yogyakarta.

Tidak mau buruannya lepas, petugas bergerak cepat dengan mengejar mereka. "Kami mengamankan kedua pelaku di kawasan Malioboro dan di rumahnya. Saat dilakukan penangkapan, kedua pe-

laku langsung mengakui perbuatannya," ujar AKP Archye.

Dari hasil pemeriksaan jelasnya, handphone hasil copet digunakan IK, namun sudah dilakukan penghapusan data. Kepada petugas, IK mengaku baru pertama kali melakukan pencopetan wisatawan di Malioboro.

Sedangkan pelaku S mengaku bahwa handpone barang hasil kejahatan dijual kepada seseorang yang bertemu di daerah Malioboro seharga Rp 400 ribu. Uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku.

"Semua korban adalah wisatawan yang tengah berlibur di kawasan Malioboro," kata AKP Archye, Rabu (2/8).

* Bersambung ke halaman 9

Wanita

Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua handphone dan dua tas slempang. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus ini dari pengakuan sementara pelaku.

Dijelaskan, dalam menjalankan aksinya kedua pelaku memanfaatkan situasi keramaian wisatawan Malioboro.

Setelah korban lengah, S kemudian mengambil handphone milik wisatawan yang disimpan dalam tas.

"Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan melanggar pasal 362 KUHPidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara," jelasnya. AKP Archye menambahkan, dari pemeriksaan tersangka S merupakan residivis kasus

Sambungan halaman 1
copet, bahkan telah 10 kali menjalani hukuman di berbagai kota antara lain di Surabaya, Kediri, Sidoarjo, Kudus dan Kabupaten Sleman.

"S ini baru sekitar 2 bulan keluar dari penjara. Tapi tidak jera dan tetap mengulangi perbuatannya," pungkas AKP Archye.

(Shn)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005